

**PENGARUH PEMBIAYAAN *MURABAHAH* TERHADAP PENDAPATAN
BMT INSAN MULIA PALEMBANG**

SKRIPSI

Oleh:

YULI ERVIANA

10 19 0121

**Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E)**



**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
2016**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Yuli Erviana
NIM : 10190121
jenjang : S1 Ekonomi Islam

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, Oktober 2016

Saya yang menyatakan,



Yuli Erviana
NIM 10190121



**KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri, Kode Pos 30126 Kotak Pos : 54 Telp. (0711) 354668
KM. 3.5 Palembang

Formulir E. 4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Yuli Erviana
NIM/Program Studi : 10 19 0121/Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Pendapatan BMT
Insan Mulia Palembang

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 1 November 2016

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal 22/2/2017 Ketua : Dr. Maftukhatusolikhah, M. Ag

Tanggal 6/3/2017 Sekretaris : Lidia Desiana, S.E., M.SI

Tanggal 22/2/2017 Pembimbing Utama : Dr. Maftukhatusolikhah, M. Ag

Tanggal 9/3/2017 Pembimbing Kedua : Muhammad Rusdi, SE.M. Sc

Tanggal 22/2/2017 Penguji Utama : Dr. Qodariah Barkah, M.H.I

Tanggal 6/3/2017 Penguji Kedua : Mufti Fiandi, M. Ag

ABSTRAK

Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan biasanya mendominasi sebagian besar pengalokasian dana BMT. Sumber pendapatan terbesar dari BMT Insan Mulia Palembang adalah berasal dari pembiayaan-pembiayaan, dalam hal ini BMT Insan Mulia Palembang melakukan pembiayaan berupa *murabahah* dan *mudharabah*. Pembiayaan *murabahah* merupakan jenis produk yang memiliki porsi terbesar dalam BMT. Meningkatnya jumlah pembiayaan dari *murabahah* maka akan mempengaruhi pendapatan operasi yang dihasilkan. Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penyusunan ini penulis menuangkan skripsi dalam judul “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Pendapatan BMT Insan Mulia Palembang”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar hubungan pembiayaan *murabahah* dengan pendapatan BMT Insan Mulia Palembang. Pada pembahasan masalah, penulis menggunakan penelitian dengan metode deskriptif kuantitatif.

Penguji hipotesis dengan menggunakan analisis uji normalitas, uji f statistik, regresi linier, uji r square (r^2) dan uji t statistic. Data variabel bebas diambil dari pendapatan *murabahah* dari tahun 2013-2015 pada BMT Insan Mulia Palembang dan data variabel terikat diambil dari total pendapatan tahun 2013-2015 pada BMT Insan Mulia Palembang. Berdasarkan hasil penelitian, pada uji normalitas data terdistribusi normal karena titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal, hal ini mengindikasikan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. Pada uji f statistik menunjukkan hasil angka F sebesar 155,760 dengan tingkat signifikansi 0,000 karena angka sig < 0,05 maka H_0 ditolak dan H_1 diterima berarti signifikan artinya variabel bebas (pembiayaan *murabahah*) mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel tidak bebas (pendapatan BMT). Persamaan regresinya yang diperoleh yaitu, $Y = 3783536,551 + 0,075 X$. Dilihat secara keseluruhan perkembangan pendapatan *murabahah* dari tahun 2013-2015 mengalami kenaikan. Hal ini pun berakibat pada perkembangan total pendapatan ikut meningkat dari tahun 2013-2015. Hasil pengujian hipotesis dengan penghitungan statistik dengan SPSS 17,0 for Windows menunjukkan pendapatan *murabahah* 0,821 dan artinya hubungan kedua variabel sangat kuat. Hal ini dikarenakan pendapatan *murabahah* merupakan salah satu pendapatan utama di BMT Insan Mulia Palembang yang memberikan kontribusi terhadap total pendapatan BMT. Sedangkan hasil untuk hitung t adalah sebesar 12.480 dimana lebih besar dari tabel t yang sebesar 2.03011. Ini berarti hipotesis H_1 diterima artinya terdapat hubungan yang sangat signifikan antara pendapatan *murabahah* dengan total pendapatan BMT Insan Mulia Palembang.

Key words : pembiayaan *murabahah*, pendapatan

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Huruf Konsonan

أ	=	'	ز	=	z	ق	=	q
ب	=	b	س	=	s	ك	=	k
ت	=	t	ش	=	sy	ل	=	l
ث	=	ś	ص	=	ṣ	م	=	m
ج	=	j	ض	=	dh	ن	=	n
ح	=	h	ط	=	ṭ	و	=	w
خ	=	kh	ظ	=	zh	ه	=	h
د	=	d	ع	=	'	ء	=	`
ذ	=	z	غ	=	gh	ي	=	y
ر	=	r	ف	=	f			

B. Ta` Marbûthah

1. Ta` marbûthah sukun ditulis h contoh بِعِبَادَةٍ ditulis *bi`ibâdah*.
2. Ta` marbûthah sambung ditulis ṭ contoh بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ditulis *bi`ibâdat rabbih*.

C. Huruf Vokal

1. Vokal Tunggal
 - a. Fathah (---) = a
 - b. Kasrah (---) = i
 - c. Dhammah (---) = u
2. Vokal Rangkap
 - a. (اي) = ay
 - b. (ي --) = îy
 - c. (او) = aw
 - d. (و --) = ûw
3. Vokal Panjang
 - a. (l---) = â

b. (ي---) = î

c. (و---) = û

Maqâ şid syari'ah

D. Kata Sandang

Penulisan *al qamariyyah* dan *al syamsiyyah* menggunakan *al-*:

1. *Al qamarîyah* contohnya: ”الحمد“ ditulis *al-ḥamd*

2. *Al syamsîyah* contohnya: ”النمل“ ditulis *al-naml*

E. Daftar Singkatan

H	=	Hijriyah
M	=	Masehi
h.	=	halaman
swt.	=	<i>subḥânahu wa ta'âlâ</i>
saw.	=	<i>sall Allâh 'alaih wa sallam</i>
QS.	=	al-Qur`ân Surat
HR.	=	Hadis Riwayat
terj.	=	terjemah

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Al-hamdulillahirabbil'alamiin. Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan seluruh semesta alam, yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat memenuhi syarat kelulusan program studi S1 Ekonomi Islam UIN Raden Fatah Palembang dengan menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP PENDAPATAN BMT INSAN MULIA.”** Shalawat beriring salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah membawa manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari banyak mengalami kesulitan dan hambatan, namun berkat pertolongan Allah SWT, serta bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari keterbatasan kemampuan sebagai seorang peneliti yang masih pemula, yang tidak akan berhasil menyelesaikan skripsi ini tanpa bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak yang membantu. Karena itu, pada kesempatan ini perkenankan penulis menghaturkan segenap ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Drs. H. M. Sirozi, MA, Ph.D selaku rektor UIN Raden Fatah Palembang
2. Ibu Dr. Qodariah Barkah, M.H.I selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
3. Bapak Ulil Amri, Lc, M.H.I selaku Ketua Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;.
4. Ibu Juwita Anggraini, M.H.I selaku Sekretaris Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
5. Ibu Dr. Maftukhatusolikhah M.Ag selaku pembimbing I penulis yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing serta memberi arahan dalam penyusunan skripsi ini;
6. Bapak Muhammad Rusdi, SE.M.Sc_selaku pembimbing II penulis yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing serta memberi arahan dalam penyusunan skripsi ini;
7. Segenap dosen Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang yang telah banyak berperan aktif dalam menyumbangkan ilmu, wawasan, dan pengetahuan kepada penulis;
8. Kedua orang tuaku yang tercinta (Ayah Darim dan Mamah Siti Khodijah) yang senantiasa memberikan kasih sayang, cinta, dan perhatiannya serta bantuan moril dan meteril.

9. Adikku tersayang Cica Rukmana, Ella Irmawati dan Dede Ibrahim yang selalu menyemangati penulis dengan saran-saran dan celotehan semangat.
10. Ibu Hermawati S.E.I selaku General Manager BMT Insan Mulia Palembang yang telah memberikan waktu, dan kemudahan bagi penulis untuk mengadakan penelitian;
11. Murobbiyahku dan Teman-teman dalam Lingkaran Cinta terimakasih atas cinta, nasehat, masukan, saran dan semangat yang selalu diberikan kepadaku.
12. Seluruh kakak-kakak dan mbak-mbak dalam naungan Dakwah terimakasih atas nasehat, masukan dan saranya yang selalu diberikan tanpa henti.
13. Adek-adek yang selalu semangat dalam menebar kebaikan, Fatma Ria Analisa, Yuyun, Nur Halimah, Sismeni, Iin Permata Sari, Beby Desti Arisandi, Riska, Siti Qoriah dan yang tidak bisa saya sebutkan semua.
14. Saudara-saudari seperjuangan di Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) komisariat Intifadha.
15. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Daerah Palembang (KAMMDA). Semoga kita selalu istiqomah dalam memperjuangkan dakwah ini.
16. Seluruh keluarga besar PAKIES (Pusat Kajian Ekonimi Islam) UIN Raden Fatah Palembang, terimakasih telah menampung penulis selaku kadarnya dan banyak memberikan pengalaman dan pendidikan yang sangat berarti bagi penulis.

17. Dewan Pembina FoSSEI (Forum Silaturahmi Study Ekonomi Islam)
Sumatera Selatan.

Semoga Allah Swt. membalas budi baik semua dengan pahala dan berkah tiada tara. Apabila dalam penulisan ini tentu masih banyak kekurangan di sana sini, kritik dan saran yang membangun dari rekan-rekan pembaca sekalian sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tulisan selanjutnya.

Akhirnya penulis berharap, semoga serpihan kecil ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bernilai ibadah di sisi Allah Swt., aamin.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Palembang, 21 Oktober 2016
Penulis



Yuli Erviana
NIM.10190121

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAA KEASLIAN	ii
NOTA DINAS	iii
ABSTRAK	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitia	5
E. Sistematika Penulisan	6
BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS	
A. Baitul Maal Wa Tamwil	8
B. Pembiayaan <i>Murabahah</i>	20
C. Pendapatan BMT.....	29
D. Kajian Penelitian Terdahulu	32
E. Pengembangan Hipotesis	35

BAB III METODE PENELITIAN

A. Definisi Oprasional Variabel	37
B. Jenis Data	38
C. Sumber Data.....	39
D. Teknik Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data.....	39
E. Variabel-variabel Penelitian.....	40
F. Teknis Analisis Data	41
G. Pengujian Hipotesis.....	42

BAB IV PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian	45
1. Sejarah Singkat Tentang BMT Insan Mulia Palembang	45
2. Asas, Visi, Misi dan Tujuan BMT Insan Mulia	46
3. Struktur Organisasi Dan Pembagian Tugas Pada BMT Insan Mulia Palembang	47
4. Produk dan Jasa BMT Insan Mulia Palembang	48
5. Ketentuan Umum Pemberian Pembiayaan	49
B. Analisis Data Pembiayaan dan Pendapatan Murabahah	51
1. Analisis Perkembangan Pembiayaan Murabahah	51
2. Analisis Perkembangan Pendapatan BMT.....	52
C. Analisis Deskriptif.....	53
1. Uji Normalitas	53
2. Uji F Statistik.....	54

3. Koefesien Regresi.....	55
4. Uji R Square (R^2).....	57
5. Uji T Statistik	58

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA 63

LAMPIRAN-LAMPIRAN 64

DAFTAR TABEL

4.1 Pembiayaan <i>Murabahah</i> BMT Insan Mulia Palembang.....	51
4.2 Pendapatan BMT Insan Mulia Palembag	52
4.3 Uji F Statistik	54
4.4 Uji Koefesien Regresi	55
4.5 Uji R Square (R^2)	57
4.6 Uji T Statistik	58

DAFTAR GAMBAR

2.1 Model Hipotesis	35
4.1 Struktur Organisasi	47
4.2 Uji Normalitas.....	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi Islam atau yang lazim dikenal dengan ekonomi syari'ah di Indonesia berlangsung begitu pesat. Pada tahun 1992, BMT (*Baitul Maal wat - Tamwil*) merupakan cikal bakal lahirnya bank syari'ah. Kemudian perkembangan BMT semakin marak setelah mendapat dukungan dari Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (YINBUK) yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Seiring dengan hal tersebut, lembaga keuangan syari'ah yang ruang lingkupnya mikro, mengacu pada undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan keputusan menteri no.91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan koperasi jasa keuangan syariah yaitu *Baitul Maal wat-Tamwil* (BMT) juga semakin menunjukkan eksistensinya. Untuk mempertahankan eksistensinya BMT harus tanggap dalam membaca persaingan seiring dengan perkembangan ekonomi.¹

Dalam menilai tingkat kesehatan BMT, pembiayaan merupakan salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian khusus. Pada penelitian ini, penulis membahas pendapatan yang dihasilkan dari produk pembiayaan yang dijalankan oleh BMT. Salah satu produk pembiayaan yang akan diteliti adalah pembiayaan *murabahah* karena pembiayaan ini banyak diminati oleh kalangan masyarakat. Tingginya tingkat pertumbuhan pembiayaan *murabahah* disebabkan produk ini

¹Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), hlm, 135

memiliki sekema transaksi yang relatif lebih mudah dimengerti dan diaplikasikan dalam sekema pembiayaan syariah.

Muhammad Akhyar Adnan mengungkap :

“...Bahwasanya kenyataan menunjukkan produk pembiayaan *murabahah* sudah mendominasi portofolio perbankan syariah, baik yang berbentuk Bank Umum, Bank Per pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) bahkan sampai dengan tingkat Baitul Maal Wa Tamwil (BMT).²

Selanjutnya Kasmir mengemukakan bahwa, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.³ Maka dari itu pembiayaan dapat di artikan sebagai fasilitas yang berhubungan dengan biaya melalui penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain. Dari definisi diatas penulis berpendapat bahwa perlunya peningkatan dalam memenuhi pembiayaan yang ada supaya pembiayaan ini bisa stabil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan pendapatan BMT.

Adiwarman Azwar Karim mengartikan *murabahah* sebagai akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang

² Muhammad Akhyar Adnan, *Murabahah Menuju Musyarokah, Upaya Mendorong Optimalisasi Sektor Riel*, Jurnal Akutansi dan Auditing Indonesia, 2009, hlm. 2

³ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm . 215

disepakati oleh penjual dan pembeli.⁴ *Murabahah* merupakan salah satu bentuk menghimpun dana yang dilakukan oleh perbankan syariah, baik untuk kegiatan usaha yang bersifat produktif maupun yang bersifat konsumtif. Pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu sumber pendapatan BMT yang sangat efisien

Pendapatan adalah jumlah yang ditagih kepada pelanggan atas barang ataupun jasa yang diberikan kepada mereka, pendapatan merupakan keseluruhan penerimaan dari suatu unit usaha selama satu periode tertentu setelah dikurangi dengan penjualan retur dan potongan-potongan. Maksud penjualan retur adalah pengembalian barang oleh pelanggan karena barang tertentu yang dikirim rusak atau tidak sesuai pesanan. Sedangkan potongan penjualan adalah potongan yang diberikan kepada pelanggan karena langganan membayar lebih cepat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan untuk mendapat potongan.⁵

Pendapatan yang efisien merupakan salah satu parameter kinerja yang secara teoritis merupakan salah satu yang mendasari seluruh kinerja sebuah organisasi. Kemampuan menghasilkan output yang maksimal dengan input yang ada merupakan ukuran kinerja yang diharapkan.

Dengan kata lain meningkatnya peminat pembiayaan *murabahah* maka akan meningkat pula pendapatan yang dihasilkan oleh BMT. Apabila terjadi

⁴Adiwarman Azwar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 113

⁵ Niswonger, "*Prinsip-prinsip Akuntansi*", <http://www.pengertian-pendapatan-dan-jenis-jenisnya.html>.(diakses, 25 Agustus 2015)

peningkatan terhadap pembiayaan maka akan berpengaruh pada laba operasional. Laba operasional yang diperoleh BMT dipengaruhi dari jumlah pembiayaan yang disalurkan. Oleh karena itu kualitas ini harus dijaga dan ditingkatkan, agar dapat meningkatkan pendapatan BMT itu sendiri. Produktivitas perlu ditingkatkan karena merupakan faktor penting dalam suatu usaha yang dijalankan agar tetap tumbuh dan berkembang. Karena potensi untuk berkembang lebih maju di masa mendatang masih sangat besar. Uraian diatas menunjukkan bahwa besarnya pembiayaan BMT mempunyai hubungan terhadap besar kecilnya pendapatan yang diperoleh oleh BMT.

Berdasarkan informasi yang saya dapat, pada kasus BMT Insan Mulia Palembang didapatkan data sebelumnya bahwa, pembiayaan berbanding lurus dengan pendapatan atau pembiayaan berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan yang ada. Maka saya tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan saya tuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul : **“PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP PENDAPATAN BMT INSAN MULIA PALEMBANG”**

B. Rumusan Masalah

Telah dipaparkan dari latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dalam penelitian ini yaitu apakah pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap pendapatan BMT Insan Mulia Palembang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk menguji, apakah pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap pendapatan BMT Insan Mulia Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis
 - a. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan program studi sarjana (SI) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
 - b. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis yang berhubungan dengan pengaruh pembiayaan *Murabahah* terhadap pendapatan BMT Insan Mulia Palembang
2. Bagi Akademisi
 - a. Bermanfaat bagi akademisi terutama para pelajar ekonomi islam dalam meninjau sejauh mana islam sangat memperhatikan pembiayaan syariah
 - b. Dan sebagai rujukan penelitian yang akan datang serta sebagai bahan perbandingan dalam menyusun penelitian yang berkaitan dengan pengaruh pembiayaan *Murabahah* terhadap pendapatan BMT.
3. Bagi Pihak BMT Insan Mulia Palembang

Memberikan informasi bagi pihak pengelola BMT sebagai lembaga keuangan syariah dalam usaha meningkatkan kualitas kinerjanya

dalam usaha mengsosialisasikan BMT kepada masyarakat, serta dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

4. Bagi pihak lain

Menambah wawasan dan pengetahuan dalam dunia bisnis mikro ekonomi syariah dan masyarakat luas juga dapat mengetahui adanya suatu lembaga keuangan yang bias melayani masyarakat khususnya para pedagang kecil dengan system syariah islam. Serta sebagai acuan memperluas penelitian yang sejenis pada waktu dan tempat yang berbeda.

E. Sistematika Penulisan

Guna memahami lebih jelas laporan penelitian yang akan ditulis, dilakukan pengelompokkan materi menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN yang meliputi : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS yang meliputi : Baitul Maal Wa Tamwil, Pembiayaan *Murabahah*, Pendapatan BMT, Kajian Penelitian Terdahulu, Pengembangan Hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN yang meliputi : Definisi Oprasional Variabel, Jenis Data, Sumber Data, Teknik Pengumpulan dan

Pengelolaan Data, Variabel-variabel Penelitian, Teknis Analisis Data,
dan Pengujian Hipotesis

BAB IV PEMBAHASAN yang meliputi : Deskripsi Objek Penelitian, Analisis
Data Pembiayaan dan Pendapatan *Murabahah* dan Analisis Deskriptif

BAB V PENUTUP yang meliputi : Simpulan dan Saran

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

A. Baitul Maal Wa Tamwil

1. Pengertian *Baitul Maal Wa Tamwil*

Secara harfiah, *baitul maal* berarti rumah dana dan *baitul tamwil* berarti rumah usaha. *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) melaksanakan dua jenis kegiatan, yaitu *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infak dan shodaqoh serta menjalankannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Sedangkan *baitut tamwil* bergiat mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas usaha kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunggang pembiayaan ekonomi.⁶

Abdan mendefinisikan bahwa *baitul maal* adalah suatu lembaga keuangan yang dibentuk pemerintahan islam guna mengatur segala aktivitas perputaran keuangan, baik mulai dari penerimaan, penyimpanan maupun pendistribusian untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Syariat Islam.⁷

Sedangkan baitul maal secara etimologi berasal dari kata bait dan tamwil. Yang berarti bait adalah rumah dan tamwil adalah pembiayaan.

⁶ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Penerbit Kencana Media Group, 2012), hlm. 353

⁷ M. Zaidi Abdan, *Lembaga Perekonomian Umat di Dunia Islam*, (Bandung: Angkasa, 2013), hlm. 79

Jadi *baitut tamwil* adalah rumah pembiayaan. Dan baitul tamwil secara terminologis dapat diartikan sebagai lembaga (instansi) keuangan yang usaha pokoknya menghimpun dana dari pihak ketiga (deposan) dengan memberikan pembiayaan-pembiayaan kepada usaha-usaha yang produktif dan menguntungkan. Atau baitut tamwil didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dana masyarakat dan bersifat *profit motive*.⁸

2. Sejarah BMT

Gerakan lembaga keuangan yang bebas riba dengan sistem modern didirikan pada tahun 1969 oleh Abdul Hamid An Maghar di desa Mith Gramer, tepi sungai Nil di Mesir. Meskipun akhirnya ditutup karena masalah manajemen, akan tetapi kelahiran Bank ini telah mengilhami diadakannya Konferensi Ekonomi Islam yang pertama pada tahun 1975 di Mekah. Dua tahun kemudian lahirlah Bank Pembangunan Islam (*Islamic Development Bank/IDB*).⁹

Kelahiran IDB merupakan hasil serangkaian kajian yang mendalam dari pakar ekonomi dan keuangan juga dari para ahli hukum Islam. Negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam menjadi motor penggerak berdirinya IDB. Mesirlah yang pertama kali mengusulkan pendiriannya. Pada sidang Menteri Luar Negeri negara anggota OKI di Karachi Pakistan tahun 1970, Mesir mengusulkan perlunya pendirian Bank

⁸ *Ibid*, hlm. 81

⁹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Jakarta: UII Press, 2011) hal. 67

Islam Dunia. Usulan tersebut ditulis dalam bentuk proposal yang berisi tentang studi pendirian Bank Islam Internasional untuk perdagangan dan pembangunan serta pendirian Federasi Bank Islam.¹⁰

Di Indonesia pada tahun 1990 mulai ada prakarsa mengenai bank syariah, diawali adanya Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan yang diselenggarakan pada tanggal 18-20 Agustus 1990 oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hasil lokakarya tersebut dilanjutkan dan dibahas dalam Musyawarah Nasional IV (MUNAS IV) MUI tanggal 22-25 Agustus 1990 di Hotel Sahid Jaya Jakarta. Hasil Munas membentuk Tim Perbankan MUI yang bertugas mensosialisasikan rencana pendirian bank syariah di Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 1 Nopember 1991, tim ini berhasil mendirikan Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang mulai beroperasi sejak September 1992.¹¹

Pada awalnya kehadiran BMI belum mendapat perhatian baik dari pemerintah maupun industri perbankan. Namun dalam perkembangannya, ketika BMI dapat tetap eksis ketika terjadi krisis ekonomi tahun 1997, telah mengilhami pemerintah untuk memberikan perhatian dan mengatur secara luas dalam undang-undang, serta memacu segera berdirinya bank syariah lain yaitu Bank Per pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).¹²

Kehadiran BMI pada awalnya diharapkan mampu untuk membangun kembali sistem keuangan yang dapat menyentuh kalangan bawah (*grass rooth*). Akan tetapi pada prakteknya terhambat, karena BMI

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 67

¹¹ *Ibid.*, hlm. 70

¹² *Ibid.*, hlm. 71

sebagai bank umum terikat dengan prosedur perbankan yang telah dibakukan oleh undang-undang. Sehingga akhirnya dibentuklah Bank Per pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat bawah. Namun dalam realitasnya, sistem bisnis BPRS terjebak pada pemusatan kekayaan hanya pada segelintir orang, yakni para pemilik modal. Sehingga komitmen untuk membantu derajat kehidupan masyarakat bawah mendapat kendala baik dari sisi hukum maupun teknis. Dari segi hukum, prosedur peminjaman bank umum dan dengan BPRS sama, begitu juga dari sisi teknis.¹³

Dari persoalan diatas, mendorong munculnya lembaga keuangan syariah alternatif. Yakni sebuah lembaga yang tidak saja berorientasi bisnis tetapi juga sosial. Juga lembaga yang tidak melakukan pemusatan kekayaan pada sebagian kecil orang pemilik modal (pendiri) dengan penghisapan pada mayoritas orang, tetapi lembaga yang kekayaannya terdistribusi secara merata dan adil. Lembaga yang terlahir dari kesadaran umat dan ditakdirkan untuk menolong kaum mayoritas, yakni pengusaha kecil /mikro. Lembaga yang tidak terjebak pada permainan bisnis untuk keuntungan pribadi, tetapi membangun kebersamaan untuk mencapai kemakmuran bersama. Lembaga yang tidak terjebak pada pikiran

¹³ *Ibid.*, hlm. 72

pragmatis tetapi memiliki konsep idealis yang istiqomah. Lembaga tersebut adalah *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT).¹⁴

BMT telah mampu menarik minat mereka yang berpendidikan. Dengan mengetahui fungsi *baitul maal* di jaman awal Islam, maka sebenarnya mereka yang telah terlibat dalam BMT diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan lembaga *baitul maal*. Menempatkan dominasi peran BMT sebagai lembaga keuangan syariah dan atau sebagai lembaga ekonomi sektor riil, dapat menjadi suatu ijtihad ummat sebagai reaksi terhadap berbagai persoalan ekonomi, terutama marjinalisasi peran ekonomi, terutama marjinalisasi peran ekonomi ummat di Indonesia

3. Visi dan Misi BMT

Visi BMT adalah upaya untuk mewujudkan BMT untuk menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah para anggotanya, sehingga mampu berperan sebagai wakil Allah di muka Bumi, memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Adapun misinya adalah membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran, berkesajahteraan, serta berkeadilan berdasarkan syariah dan ridha Allah SWT.¹⁵ Jadi, misi BMT ini tidak semata-mata mencari

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 73

¹⁵ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Penerbit Kencana Media Group, 2012), hlm. 361

keuntungan tetapi lebih berorientasi pada pendistribusian laba yang merata dan adil sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

Dari visi dan misi tersebut, maka prinsip utama yang harus dipegang antara lain:

- a. Keimanan dan ketakwaan kepada Allah dengan mengimplementasikannya pada prinsip-prinsip syariah dan muamalah islam dalam kehidupan nyata.
- b. Keterpaduan, yaitu nilai-nilai spritual dan moran mengerjakan dan mengerjakan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif, adil dan berakhlak mulia.
- c. Kekeluargaan, yakni mementingkan kepentingan bersama dari pada kepentingan pribadi. Semua pengeloa pada setiap tingkatan, pengurus dengan semua lininya serta anggota, dibangun rasa kekeluargaan, sehinga akan tambah rasa melindungi dan menanggung.
- d. Kebersanaan, yakni kesatuan pola pikir, sikap dan cita-cita antar semua BMT, antara pengelolah dan pengurus harus harus memiliki satu visi dan bersama-sama anggota untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial.
- e. Kemandirian, yakni mandiri diatas semua golongan politik. Mandiri juga tidak tergantung dengan dana-dana pinjaman dan “*bantuan*” tetapi senantiasa pro aktif untuk memegang dana masyarakat sebanyak-banyaknya.

- f. Profesionalisme, yakni semangat kerja yang tinggi yakni dilandasi dengan keimanan. Kerja yang tidak hanya berorientasi pada kehidupan dunia saja, tetapi juga kenikmatan dan kepuasan rohani dan akhirat.
- g. Istiqomah, yakni konsisten, konsekwen, kontinuitas/keberlanjutan tanpa henti dan tanpa putus asa.¹⁶

4. Produk-Produk BMT

Dalam pembiayaan, fungsi dan layanan BMT tidak berbeda dengan bank syariah. BMT juga menjadi penyandang dana bagi pengusaha yang datang kepadanya untuk mengajukan permohonan dana. Besar kecil dana dalam permohonan pengusaha itu pada akhirnya mendapatkan ketetapannya dari pihak BMT.

Jenis-jenis layanan melalui produk BMT pun tidak berbeda dari jenis layanan bank syariah, yang dapat dibagi menjadi 3 :

a. Sistem jual beli

1) *Ba'i Bitsaman Ajil*

Penjualan barang kepada anggota dengan mengambil keuntungan (margin) yang diketahui dan disepakati bersama, pembayaran dilakukan dengan cara mengangsur.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 362

2) *Murabahah*

Penjualan barang kepada anggota dengan mengambil keuntungan (margin) yang diketahui dan disepakati bersama, pembayaran dilakukan dengan cara jatuh tempo/sekaligus.

3) *Ba'i As-Salam*

Penjualan hasil produksi (komoditi) yang terlebih dahulu dipesan anggota dengan kriteria tertentu yang sudah umum. Anggota harus membayar uang muka kemudian barang dikirim belakangan (setelah jadi).

4) *Jual beli Istisna'*

Penjualan hasil produksi (komoditi) pesanan yang didasarkan kriteria tertentu (yang tidak umum) anggota boleh membayar pesanan ketika masih dalam proses pembuatan/setelah barang itu jadi dengan cara sekaligus/mengangsur.

5) *Ijaroh*

Pembelian suatu barang yang dilakukan dengan cara sewa terlebih dahulu setelah masa sewa habis maka anggota membeli barang sewa tersebut.

b. Sistem Bagi Hasil

1) *Musyarokah*

Kerjasama penyertaan modal dan masing-masing menentukan jumlahnya sesuai kesepakatan bersama yang digunakan untuk mengelola suatu usaha/proyek tertentu.

Pada prinsipnya dalam pembiayaan *musyarokah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan. Kerugian harus dibagi antara para anggota secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarokah* akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari lainnya dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya. Hal ini dapat dijadikan dasar dalam penentuan nisbah dimana anggota BMT sebagai pengelola usaha mendapatkan porsi yang lebih tinggi.

2) *Mudharabah*

Pemberian modal kepada anggota yang mempunyai skill untuk mengelola usaha/proyek yang dimilikinya. Pembagian bagi hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan. Modal 100 % dari *shohibul maal*, tidak terdapat jadwal angsuran, bagi hasil tidak ditetapkan dimuka dan sifatnya tidak tetap, tergantung fluktuasi keuntungan yang diperoleh.

BMT sebagai penyanggah dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* /anggota melakukan kesalahan yang disengaja, lalai/menyalahi perjanjian. Dalam akad ini biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.

c. Sistem Jasa

1) *Qord*

Pemberian pinjaman untuk kebutuhan mendesak dan bukan bersifat konsumtif. Pengembalian pinjaman sesuai dengan jumlah yang ditentukan dengan cara angsur atau tunai. Contohnya untuk biaya rumah sakit, biaya pendidikan, biaya tenaga kerja.

2) *Al-Wakalah*

Pemberian untuk melaksanakan urusan dengan batas kewenangan dan waktu tertentu. Penerima kuasa mendapat imbalan yang ditentukan dan disepakati bersama.

3) *Al-Hawalah*

Pengalihan utang/piutang dari pihak lain untuk kebutuhan mendesak dan bukan bersifat konsumtif. BMT sebagai penerima pengalihan hutang /piutang akan mendapatkan *fee* dari pengaturan pengalihan

4) *Rahn*

Pinjaman dengan cara menggadaikan barang sebagai jaminan utang dengan membayar jatuh tempo. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhum*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*). Barang jaminan adalah milik sendiri (*rahin*), untuk itu hendaknya rahin bersedia mengisi surat pernyataan kepemilikan.

5) *Kafalah*

Pemberian garansi kepada anggota yang akan mendapatkan pembiayaan (pelaksanaan suatu usaha/proyek) dari pihak lain. BMT mendapatkan *fee* dari anggota sesuai dengan kesepakatan bersama.

Sejalan dengan sejarah kemunculan Bank Islam, disini diperlukan suatu penegasan terhadap kedudukan produk-produk tersebut sebagai pengganti bunga bank. Prinsip bagi hasil didalam BMT menjadi gagasan yang mengemuka dalam upaya mencari pengganti bunga, dan penerapannya dilaksanakan dalam pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.¹⁷

5. Tujuan Didirikan BMT

Menurut Manan, adapun tujuan didirikan BMT adalah meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat, diharapkan dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui usahanya. Dengan modal yang diberikan BMT, diharapkan juga dapat memajukan usaha yang dikelola masyarakat hingga tumbuh dan berkembang. Selain itu, BMT juga dapat berfungsi mengelola dana sosial umat diantaranya menerima titipan dana zakat, infak, sedekah dan wakaf.¹⁸

¹⁷ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*, (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2013), hlm. 33-34

¹⁸ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Penerbit Kencana Media Group, 2012), hlm. 353

Sedangkan menurut Ridwan, jika dilihat dalam kerangka sistem ekonomi Islam, tujuan BMT dapat berperan melakukan hal-hal berikut:

- a. Membantu meningkatkan dan mengembangkan potensi umat dalam program pengentasan kemiskinan;
- b. Memberikan sumbangan aktif terhadap upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan umat;
- c. Menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota dengan prinsip syariah;
- d. Mengembangkan sikap hemat dan mendorong kegiatan gemar menabung;
- e. Menumbuhkembangkan usaha-usaha yang produktif dan sekaligus memberikan bimbingan dan konsultasi bagi anggota di bidang usahanya;
- f. Meningkatkan wawasan dan kesadaran umat tentang sistem dan pola perekonomian Islam;
- g. Membantu para pengusaha lemah untuk mendapatkan modal pinjaman;
- h. Menjadi keuangan alternatif yang dapat menopang percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.¹⁹

¹⁹Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2013), hlm. 38

B. Pembiayaan *Murabahah*

1. Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

Secara etimologis, kata *murabahah* berasal dari kata ربح yang berarti beruntung.²⁰ Secara terminologis, *murabahah* adalah bentuk jual beli barang dengan tambahan harga atas harga pembelian yang pertama secara jujur. Dengan *murabahah* ini, orang pada hakekatnya ingin mengubah bentuk bisnisnya dari kegiatan pinjam meminjam menjadi transaksi jual beli.²¹

Menurut Antonio, ba'i al-*murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli *murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.²²

Dalam transaksi *murabahah*, penjual harus menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual-belikan dan tidak termasuk barang haram. Demikian juga harga pembelian dan keuntungan yang diambil dan cara pembayarannya harus disebutkan dengan jelas.²³ Dengan cara ini, si pembeli dapat mengetahui harga sebenarnya dari barang yang dibeli dan dikehendaki penjual.

Melalui akad *murabahah*, nasabah dapat memenuhi kebutuhannya untuk memperoleh dan memiliki barang yang dibutuhkan tanpa harus

²⁰ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2001), hlm.119

²¹ M.Abdul Mujieb, et.al., *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 225

²² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank syari'ah: Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Tazkia Institut, 2000), hlm. 145

²³ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, (Jakarta: Alfabet, 2002), hlm. 25

menyediakan uang tunai terlebih dahulu. Dengan kata lain, nasabah telah memperoleh pembiayaan dari BMT untuk pengadaan barang yang dibutuhkan.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan difisit unit. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

- a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, petdagangan maupun investasi.
- b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk kebutuhan.²⁴

Wangsawidjaja menyimpulkan pembiayaan yaitu:

- a) Sesuai dengan fungsinya, dalam transaksi pembiayaan Bank Syariah bertindak sebagai penyedia dana.
- b) Setiap nasabah penerima fasilitas yang telah mendapatkan pembiayaan dari bank syariah apapun jenisnya, setelah jangka waktu tertentu wajib untuk mengembalikan pembiayaan tersebut kepada bank syariah berikut inbalan dan bagihasil.²⁵

²⁴ Syafi'i Antonio, Muhammad. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Hlm. 160

²⁵ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm.

Jadi, aturan yang digunakan yaitu sesuai hukum Islam. Pendanaan tersebut diadakan berdasar kesepakatan antara lembaga keuangan dan pihak peminjam untuk mengembalikan utangnya setelah jatuh tempo dengan imbalan atau bagi hasil.

2. Landasan Hukum Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah adalah aqad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman Nabi, bahkan telah dipraktekkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika Rasulullah berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan aqad *murabahah* dengan khadijah. Dengan demikian ditinjau dari aspek hukum Islam, maka praktek *murabahah* ini dibolehkan baik menurut Al-Qur'an, hadits maupun ijma' ulama.

Adapun landasan hukum dari pembiayaan *murabahah* adalah firman Allah SWT sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ²⁶

Dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa landasan hukum pembiayaan *murabahah* tertera dalam Al-Quran. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa landasan hukum pembiayaan *murabahah* adalah Al-Qur'an.

²⁶ QS. An-Nissa' (4): 29. Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

3. Rukun Dan Syarat Pembiayaan *Murabahah*

Menurut Ulama Hanafiah mengemukakan bahwa rukun *murabahah* adalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur rukun *murabahah* itu terdiri atas pembeli dan penjual, objek serta ijab dan qabul.

Menurut Ascarya dalam bukunya Akad dan Produk Bank Syariah, rukun dari akad *murabahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

- 1) Pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang;
- 2) Objek akad, yaitu *mab'i* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga); dan
- 3) *Shighah*, yaitu Ijab dan Qabul.²⁷

Adapun syarat-syarat *murabahah* sesuai dengan rukun yang dikemukakan di atas adalah hal-hal yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad. Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan aqad *murabahah* itu harus memenuhi syarat-syarat yaitu baligh dan yang melakukan aqad adalah orang-orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.²⁸ Sedangkan syarat yang berkaitan dengan ijab dan qabul, para ulama fiqh sepakat bahwa unsur utama dari *murabahah* adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak ini dapat dilihat

²⁷Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Wali Pers), hlm. 82

²⁸Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya media Pratama, 2000), hlm.115

dari ijab dan qabul yang dilangsungkan. Untuk itu, para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat qabul itu harus sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: “ saya jual buku ini seharga Rp. 15.000,- ijab dan qabul itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya kedua belah pihak yang melakukan akad *murabahah* hadir dan membicarakan topik yang sama.²⁹

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan barang yang diperjualbelikan disebut bahwa barang itu ada atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu, bangkai, khamar dan darah tidak sah menjadi objek jual beli. Barang tersebut adalah barang milik orang yang berakad dan boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.³⁰

Menurut Syafi'i Antonio, syarat *murabahah* itu meliputi penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah, kontrak pertama harus syah sesuai dengan rukun yang ditetapkan, kontrak harus bebas dari riba, penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian dan penjual harus menampaiakan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalna jika pembelian dilakukan secara hutang. Secara prinsip, jika sarat-sarat tidak dipenuhi, maka pembeli memiliki beberapa pilihan yaitu melanjutkan pembelian apa adanya,

²⁹ *Ibid.*, hlm.115

³⁰ *Ibid.*, hlm.115

kembali kepada penjual dan menatakan ketidak setujuan atas barang yang dijual dan membatalkan kontrak.³¹

4. Ketentuan Umum *Murabahah*

Murabahah merupakan jual beli yang berprinsip pada transparansi dan kepercayaan. Kejujuran penjual merupakan hal yang paling penting dalam *murabahah*, mengingat keadaan pembeli yang tidak memiliki pengetahuan tentang harga beli yang pertama dan biaya-biaya yang dikeluarkan penjual keatas barang. Pembelipun diharapkan percaya terhadap segala pemberitaan yang datang dari penjual dan begitu juga sebaliknya. Agar kejujuran dan kepercayaan dalam *murabahah* ini dapat direalisasikan, maka penjual harus menjelaskan tentang biaya-biaya yang dianggap sebagai modal dan yang tidak bisa serta keadaan modal yang bisa dijadikan sebagai dasar laba.³²

Bagian yang dianggap sebagai pokok harga dan mempunyai bagian laba. Bagian ini adalah biaya yang dikeluarkan penjual dan berpengaruh serta melekat terhadap zat barang secara langsung. Misalnya penjual berkata, “saya membeli pakaian ini dengan harga sekian dan saya mencelupkannya dengan ongkos sekian, atau dan saya membordirkannya dengan biaya sekian”. Hukum biaya tambahan yang telah dikeluarkan penjual dalam kasus tersebut diatas adalah seperti harga barang sebagai

³¹ Syafi'i Antonio, Muhammad. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Hlm. 16

³² Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), hlm. 150

pokok modal. Kemudian biaya-biaya yang telah digabungkan dengan harga barang tersebut mempunyai bagian laba.³³

Bagian yang dimasukkan kedalam pokok modal, tetapi tidak mempunyai bagian laba, maka ia adalah perkara yang tidak mempunyai pengaruh terhadap zat barang secara tidak langsung, itu perkara-perkara yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh penjual. Misalnya jasa pengangkutan dan penyewaan tempat untuk menyimpan barang, maka uang transport dan uang sewa tersebut dapat diperhitungkan kedalam pokok harga atau pokok modal, tetapi tidak memiliki bagian laba.

Bagian yang tidak bisa dimasukkan kedalam pokok harga dan tidak mempunyai laba, maka ia adalah perkara yang mempunyai pengaruh zat barang baik secara langsung ataupun tidak langsung yaitu perkara-perkara yang diusahakan sendiri oleh penjual. Misalnya penjual merangkap juga sebagai seorang penjahit, kemudian ia menjahit pakaian yang ia beli, atau ia seorang pencelup, kemudian pakaian itu dicelup sendiri. Perkara lainnya seperti transportasi dan tempat penyimpanan barang yang melibatkan pihak ketiga, maka hukum biaya ini tidak bisa diperhitungkan sebagai pokok harga.³⁴

Imam Hambali berpendapat bahwa apabila biaya-biaya tersebut harus dibayarkan pada pihak ketiga, maka akan berpengaruh terhadap nilai barang yang dijual, penjual boleh memasukkan biaya-biaya tersebut kedalam pokok harga dan membolehkan pembebanan pada harga jual.

³³ *Ibid.*, hlm. 151

³⁴ *Ibid.*, hlm. 151

Sedangkan Imam Safi'i membolehkan semua biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli untuk dimasukkan kedalam pokok harga dan kemudian dapat dibebankan pada harga jual, selama biaya-biaya itu bermanfaat dan dapat menambah nilai barang yang dijual. Namun mereka tidak membolehkan biaya-biaya tenaga kerja untuk dimasukkan kedalam pokok harga, karena menurut mereka komponen ini sudah termasuk ke dalam keuntungan. Adapun Imam Hanafi, semua biaya yang dikeluarkan pedagang untuk mendatangkan barang dapat diperhitungkan dalam pokok harga.

Permasalahan yang kedua dari ketentuan umum *murabahah* adalah menangkut cara pembayaran. Cara pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau diangsur sesuai kesepakatan yang dibuat antara penjual dan pembeli. Menurut hanabilah, ketika seseorang menjual sesuatu seharga Rp. 100.000,- bila dibayar secara angsur atau Rp. 50.000,- secara tunai, tidak ada riba didalamnya.³⁵

5. Unsur-unsur Pembiayaan

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian fasilitas pembiayaan antara lain:

a. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi pembiayaan bahwa pembiayaan yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa yang akan datang.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 152

b. Kesepakatan

Kesepakatan antara pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

c. Jangka waktu

Setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, mencakup masa pemberian pembiayaan yang telah disepakati.

d. Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya. Macetnya pemberian pembiayaan maka akan semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak sengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

e. Balas jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu pembiayaan atau jasa tersebut yang dalam bank konvensional dikenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi pembiayaan ini merupakan keuntungan bank. Bagi bank yang berlandaskan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.³⁶

³⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2011), hlm. 87-88

C. Pendapatan BMT

1. Pengertian Pendapatan

Pendapatan adalah kenaikan kotor dalam aset atau penurunan dalam liabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi yang halal, perdagangan, memberikan jasa, atau aktivitas lain yang bertujuan meraih keuntungan.³⁷

Niswonger menyatakan pendapatan adalah jumlah yang ditagih kepada pelanggan atas barang ataupun jasa yang diberikan kepada mereka, pendapatan merupakan keseluruhan penerimaan dari suatu unit usaha selama satu periode tertentu setelah dikurangi dengan penjualan retur dan potongan-potongan.³⁸

Dari dua pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapatan adalah keseluruhan penerimaan dari suatu unit usaha selama satu periode tertentu setelah dikurangi dengan penjualan retur dan potongan-potongan. Maksud penjualan retur adalah pengembalian barang oleh pelanggan karena barang tertentu yang dikirim rusak atau tidak sesuai pesanan. Sedangkan potongan penjualan adalah potongan yang diberikan kepada pelanggan karena pelanggan membayar lebih cepat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan untuk mendapat potongan.

³⁷ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori kepraktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm.97

³⁸ Niswonger, "*Prinsip-prinsip Akuntansi*", <http://www.pengertian-pendapatan-dan-jenis-jenisnya.html>.(diakses, 25 Agustus 2015)

2. Sumber-sumber Pendapatan BMT

Sumber pendapatan diklarifikasikan menjadi dua yang terdiri dari pendapatan operasi utama dan pendapatan operasi lainnya.

a. Sumber pendapatan operasi utama terdiri dari:

1) Pendapatan transaksi jual beli

a) *Bai' Al-murabahah*

Dengan sistem ini, anggota atau nasabah baru akan mengembalikan pembiayaan setelah jatuh tempo dan keuntungan dapat diminta setiap bulan atau sekaligus dengan pokoknya.³⁹

b) *Bai' Bitsaman Ajil*

Dengan sistem ini, anggota atau nasabah akan mengembalikan pembiayaan tersebut yakni harga pokok dan keuntungannya dengan mengangsur sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.⁴⁰

c) *Bai' As-salam*

Merupakan jual beli suatu barang (komoditi) dimana harganya dibayar dengan segera (pada saat akad disepakati)

³⁹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)*, hlm. 168

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 168

sedang barangnya akan diserahkan kemudian dalam jangka waktu yang telah disepakati.⁴¹

d) *Bai' Al-istisna*

Jual beli dalam bentuk pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pesanan (pembeli) dan pembuat (penjual).⁴²

2) Pendapatan sewa (*Ijarah*)

Akad pemindahan hak guna (manfaat) atau suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁴³

Pada akhirnya masa sewa, BMT dapat menjual barang yang disewakan barang yang disewakanya kepada nasabah dengan akad *ijarah mutahiya bittamlik* (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Untuk harga sewa dan jual disepakati pada awal perjanjian.

3) Pendapatan bagi hasil

a) *Mudharabah* adalah akad antara kedua beah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya

⁴¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)*, hlm. 168

⁴² *Ibid.*, hlm.169

⁴³ *Ibid.*, hlm.169

untuk diperdagangkan, dan laba dibagi dua sesuai dengan kesepakatan.⁴⁴

b) *Musyarakah* adalah akad antara orang-orang yang berserikat dalam modal atau keuntungan. Hasil keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan bersama diawal sebelum melakukan usaha. Sedangkan kerugian ditanggung secara propesional sampai batas modal masing-masing.⁴⁵

4) Pendapatan oprasi utama lainya berasal dari pendapatan pinjaman *qord*.⁴⁶

b. Pendapatan oprai lainya meliiti pendapatan administrasi penyaluran, pendapatan *fee* atas jasa kegiatan BMT yang berbasis imbalan, dan denda atau penalti.⁴⁷

D. Kajian Penelitian Terdahulu

Sebelum peneliti melakukan penelitian terkait pengaruh pembiayaan terhadap tingkat pendapatan di BMT Insan Mulia Palembang dari kajian terdahulu diperoleh hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian ini antara lain:

⁴⁴ Ahmad Dahlan Rosyidin. *Lembaga Mikro dan Pembiayaan Mudharabah*, (Yogyakarta: Pustaka Global Utama, 2004), hlm. 31

⁴⁵ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Pres 2004), hm. 78-80

⁴⁶ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), hlm. 100

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 100

Penelitian terdahulu oleh Linda Amalia yang berjudul “Pengaruh Pendapatan *Murabahah* Terhadap Total Pendapatan BNI Syariah”. Data variabel bebas diambil dari pendapatan *murabahah* dari tahun 2003-2008 pada Bank BNI Syariah dan data variabel terikat diambil dari total pendapatan Syariah dari tahun 2003-2008 pada Bank BNI Syariah. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh persamaan regresinya yaitu, $Y = 1.147 + 21.614 X$. Dilihat secara keseluruhan perkembangan pendapatan *murabahah* dari tahun 2003-2008 mengalami kenaikan. Hal ini pun berakibat pada perkembangan total pendapatan Syariah ikut meningkat dari tahun 2003-2008. Hasil pengujian hipotesis dengan penghitungan statistik dengan SPSS 17,0 for Windows menunjukkan pendapatan *murabahah* 0,826 dan artinya hubungan kedua variabel sangat kuat. Hal ini dikarenakan pendapatan *murabahah* merupakan salah satu pendapatan utama di Bank BNI Syariah yang memberikan kontribusi terhadap total pendapatan Syariah. Sedangkan hasil untuk hitung t adalah sebesar 2,927 dimana lebih besar dari tabel t yang sebesar 2,776. Ini berarti hipotesis H_a diterima artinya terdapat hubungan yang sangat signifikan antara pendapatan *murabahah* dengan total pendapatan Syariah pada Bank BNI Syariah.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Reinisasa dengan judul “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Murabahah* Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri, Tbk” (*Return on Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Financing*). Pada model regresi *murabahah* tidak berpengaruh signifikan terhadap ROF Bank Syariah Mandiri. Jika

melihat dari data *return on murabahah financing* setiap bulannya, kenaikan hanya sekitar 0.01 atau 0.02%. Nilai ROF pun tidak jauh dari angka 1% yang menunjukkan bahwa setiap bulannya kenaikan *return* dari pembiayaan *murabahah* tidak terlalu besar. Jika kita bandingkan dengan jumlah pembiayaan *murabahah* setiap bulannya memiliki kenaikan yang besar sekitar jutaan rupiah. Jika kita hubungkan, kenaikan yang besar pada jumlah pembiayaan pada tiap bulannya dengan kenaikan ROF yang hanya sekitar 0.01% tiap bulannya menunjukkan bahwa besarnya kenaikan jumlah pembiayaan tidak akan berpengaruh terhadap return bagi hasil maupun margin keuntungan dari pembiayaan tersebut. Selain itu, tingkat bagi hasil dan margin keuntungan dari pembiayaan lebih dipengaruhi kuat oleh rasio NPF (*Net Performing Financing*), rasio FDR (*Financing Deposit Ratio*), dan rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*).

Kemudian dijelaskan juga dalam skripsi oleh Muhammad Riqri dengan judul “ Analisis Pengaruh Pendapatan *Murabahah*, *Mudharabah* dan *Musarakah* Terhadap Profitabilitas Bank”. Dari data t yang telah dilakukan uji pada variabel *murabahah* diketahui bahwa nilai Value, $< \alpha$ (0,990 > 0,05) artinya 0,990 lebih kecil daripada 0,05 yang berarti signifikan. Dan dengan demikian disimpulkan bahwa variabel *murabahah* tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ROE.

Dari penelitian diatas ada yang menyatakan bahwa pembiayaan berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan dan ada yang menyatakan tidak ada pengaruh signifikan antara pembiayaan terhadap pendapatan. Maka


penulis disini akan membuktikan kembali pada objek penelitian yang berbeda, tentang apakah pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap pendapatan BMT Insan Mulia Palembang dan strategi apa yang dilakukan BMT insan Mulia Palembang dalam meningkatkan pendapatannya.

E. Pengembangan Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan terhadap hubungan antara dua variabel atau lebih dapat diartikan juga hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara yang harus di uji kebenarannya. Karena sifatnya sementara perlu di buktikan kebenarannya melalui satu pengujian atau tes yang disebut tes hipotesis. Ada Dua macam hipotesis yang dibuat dalam suatu percobaan penelitian, yaitu hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_1). Adapun rumusan hipotesisnya yaitu:

Gambar 1.1

Model Hipotesis



Hipotesis merupakan suatu kesimpulan atau jawaban sementara yang masih perlu adanya pembuktian atas kebenaran

H_0 : tidak terdapat pengaruh antara pembiayaan *murabahah* terhadap tingkat pendapatan BMT Insan Mulia Palembang

H_1 : Ada pengaruh antara pembiayaan *murabahah* terhadap tingkat pendapatan BMT Insan Mulia Palembang

Dalam hipotesis ini disebutkan bahwa pembiayaan *murabahah* terdapat pengaruh terhadap tingkat pendapatan. Jika penelitian sebelumnya H_1 ada pengaruh maka peneliti disini akan membuktikan kasus tersebut pada BMT Insan Mulia melalui hipotesis ini.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Definisi Operasional Variabel

1. Pembiayaan *Murabahah*

Menurut Muhammad, pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Berarti produk pembiayaan *Murabahah* adalah total pembiayaan yang disalurkan.⁴⁸

2. Pendapatan

Pendapatan adalah kenaikan kotor dalam aset atau penurunan dalam liabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi yang halal, perdagangan, memberikan jasa, atau aktivitas lain yang bertujuan meraih keuntungan.⁴⁹

Niswonger menyatakan pendapatan adalah jumlah yang ditagih kepada pelanggan atas barang ataupun jasa yang diberikan kepada mereka, pendapatan merupakan keseluruhan penerimaan dari suatu unit

⁴⁸Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), hlm, 17

⁴⁹ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori kepraktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm.97

usaha selama satu periode tertentu setelah dikurangi dengan penjualan retur dan potongan-potongan.⁵⁰

Dari dua pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapatan adalah keseluruhan penerimaan dari suatu unit usaha selama satu periode tertentu setelah dikurangi dengan penjualan retur dan potongan-potongan. Maksud penjualan retur adalah pengembalian barang oleh pelanggan karena barang tertentu yang dikirim rusak atau tidak sesuai pesanan. Sedangkan potongan penjualan adalah potongan yang diberikan kepada pelanggan karena langganan membayar lebih cepat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan untuk mendapat potongan.

B. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data deskriptif kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Variable-variabel ini biasanya diukur dengan instrument penelitian sehingga data yang terdiri dari angka-angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur statistik.⁵¹ Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah data berupa pembiayaan dan pendapatan BMT Insan Mulia.

⁵⁰ Niswonger, "*Prinsip-prinsip Akuntansi*", <http://www.pengertian-pendapatan-dan-jenis-jenisnya.html>.(diakses, 25 Agustus 2015)

⁵¹Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Edisi ke-2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm.12

C. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder yaitu data yang di dapat dari catatan, buku-buku, berupa laporan publikasi perusahaan, dan sebagainya.⁵² Data penelitian ini berdasarkan runtun waktu atau *time series* periode 2013-2015 yang diperoleh dari laporan keuangan BMT Insan Mulia Palembang. Data sekunder ini diperoleh dari sumber internal dan eksternal. Sumber data internal ini diperoleh dari pihak manajer BMT dan eksternal diperoleh dari studi literatur, buku-buku dan internet.

D. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data, data yang dilakukan melalui studi pustaka dengan mengkaji buku-buku literatur, jurnal, dan artikel serta mengeksplorasi laporan-laporan keuangan berupa laporan keuangan yang diterbitkan oleh BMT Insan Mulia Palembang

2. Teknik Pengelolaan Data

Setelah pengumpulan data kuantitatif diperoleh. Kemudian dikumpulkan selanjutnya diolah dan dianalisis dengan menggunakan program computer SPSS 17.

⁵² Sujarweni, V. Wiratna. *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014). Hlm. 74

E. Variabel-variabel Penelitian

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.⁵³ Jadi, variabel adalah suatu alat atau atribut atau sifat atau nilai dari orang, obek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan disimpulkan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi penilaian tentang pembiayaan *murabahah* terhadap pendapatan BMT Insan Mulia Palembang.

1. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel Bebas (*Independent Variable*) adalah variabel yang menjadi sebab atau mempengaruhi suatu variabel lain (*Variable Dependent*).⁵⁴ Variabel independen dalam penelitian ini adalah total pembiayaan *murabahah* yang disalurkan.

2. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel lain (Variabel Bebas).⁵⁵ Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pendapatan dari pembiayaan *Murabahah*.

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 69

⁵⁴ Sofian Siregar, *Statistika Deskriptif untuk Penelitian*, (Jakarta: Rajaawali Pers, 2012), hlm. 110

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 110

F. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Variable-variabel ini biasanya diukur (biasanya diukur dengan instrument penelitian) sehingga data yang terdiri dari angka-angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur statistik.⁵⁶ Analisis kuantitatif statistik yaitu metode analisis regresi sederhana dengan menggunakan data-data yang sudah ada.

Alasan menggunakan regresi linier sederhana adalah untuk mendapatkan tingkat akurasi dan dapat mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara variable independen (pembiayaan *Murabahah*) terhadap variable dependen (pendapatan BMT).

Metode regresi linier sederhana adalah suatu metode analisis yang dipergunakan untuk mengukur besarnya pengaruh variable independen terhadap variable dependen dengan permasalahan umum sebagai berikut:

- Rumus Regresi Linier Sederhana

$$Y = a+bX$$

Keterangan:

Y = Variabel dependen yaitu pendapatan BMT

X = Variabel Independen yaitu pembiayaan *Murabahah*

⁵⁶ Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Kenca Prenda Media Group, 2012), hlm. 38

a = Konstanta yaitu nilai Y apabila $X = 0$

b = Koefisien regresi yaitu perubahan pada Y jika X berubah satu satuan

Yang mana variable Y adalah pendapatan BMT yang merupakan arus masuk bruto atau keuntungan yang timbul dari aktifitas oprasional BMT selama satu priode. Sedangkan X adalah pembiayaan *murabahah* yang diberikan kepada nasabah. Regresi adalah metode yang digunakan untuk menentukan tingkat pengaruh suatu variable terhadap variabel yang lain. Variabel yang pertama disebut variabel bebas (X) sedangkan variabel yang kedua disebut variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi (Y).

G. Pengujian Hipotesis

Dalam melakukan analisis data pada penelitian ini, ada beberapa bentuk uji yang digunakan, yaitu sebagai berikut:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan untuk melihat apakah data yang dipakai dalam penelitian terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data secara normal atau mendekati normal.⁵⁷ Dengan membandingkan nilai *sig* dengan nilai tingkat kepercayaan ($\alpha = 0,05$). Apabila nilai *sig* lebih besar dari nilai α ($sig > \alpha$), maka dapat disimpulkan bahwa model regresi memiliki data yang berdistribusi normal.

⁵⁷ Sugiyon, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2007). Hlm. 75

2. Uji F Statistik

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat. Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

- a. Quick look : bila nilai F lebih besar daripada 4 maka H_0 dapat ditolak pada derajat kepercayaan 5%, dengan kata lain kita menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen
- b. Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. Bila nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, maka H_0 ditolak dan menerima H_1 .

3. Koefisien Regresi

Koefisien regresi ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pengaruh pembiayaan murabahah terhadap pendapatan BMT. Bilangan konstan (a) adalah bilangan yang menunjukkan pembiayaan murabahah sebelum adanya pengaruh dari pendapatan BMT ($X=0$). Koefisien Regresi (b) positif, maka menunjukkan adanya pengaruh terhadap jumlah pembiayaan murabahah terhadap pendapatan BMT.

4. Uji R Square (R^2)

Pengujian ini digunakan untuk mengukur tingkat ketepatan tingkat ketepatan atau kecocokan dari regresi linier sederhana. Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan X (variabel independen) terhadap variasi naik turunnya Y (variabel dependen) dari persamaan regresi tersebut.

5. Uji t

Uji t dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh secara parsial variabel independen terhadap variabel dependen. Selain itu, tujuan dilakukannya uji signifikan secara parsial ini adalah untuk mengukur secara terpisah dampak yang ditimbulkan dari masing-masing variabel independent terhadap variabel dependent.⁵⁸

Dasar pengambilan keputusannya adalah dengan membandingkan nilai signifikansi hasil perhitungan dengan tingkat kepercayaan sebesar 5% apabila nilai sig lebih kecil dari tingkat kepercayaan sebesar 5% ($\text{sig} < \alpha$), maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

⁵⁸Syofian Siregar, (*Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif Dilengkapi dengan Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17*), hlm. 410

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Tentang BMT Insan Mulia Palembang

Baitul Maal Wat Tamwil Insan Mulia Palembang awal mulanya merupakan salah satu bentuk program dibawah Divisi Madrasah Ummat Dompot Insan Mulia disingkat DSIM. BMT Insan Mulia bergerak dibidang simpanan dan pembiayaan, serta memiliki unit-unit usaha yang dikelola oleh BMT Insan Mulia.⁵⁹

BMT Insan Mulia berdiri pada tanggal 25 Agustus 2010 dibawah binaan Pusat Inkubasi dan Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) Sumatera Selatan. BMT Insan Mulia berbadan hukum koperasi Syariah dengan nomor 819/BH/VII.7/2011 yang disahkan pada tanggal 02 Mei 2011/no.3/Notaris-PPAT Rizal, SH, telah memiliki akses komputerisasi dari Lembaga Komputerisasi *Microfinance* Indonesia.⁶⁰

BMT Insan Mulia dikelola oleh tenaga profesional, berusaha memastikan bahwa dana seluruh anggota/nasabah yang ditabung di BMT Insan Mulia dapat dikelola melalui program-program yang mampu mensinergikan ekonomi mikro dan makro demi tercapainya pemerataan ekonomi diseluruh lapisan masyarakat, dan menjadi salah satu alternatif

⁵⁹ Dokumentasi BMT Insan Mulia Palembang 2015

⁶⁰ *Ibid.*,

pilihan masyarakat untuk menabung yang ringan dan tabungannya akan termanfaatkan dengan baik.⁶¹

2. Asas, Visi, Misi dan Tujuan BMT Insan Mulia

Adapun yang menjadi Asas, Visi, Misi dan Tujuan Baitul Maal Wa Tamwil Insan Mulia yaitu ;

- a. **Asas:** BMT Insan Mulia adalah Pancasila dan pemahaman sesuai aqidah islamiyah dan berlandaskan pada syari'ah muamalah bersumber dari Al-Quran dan As-Sunah.
- b. **Visi:** Menjadikan lembaga keuangan mikro yang sehat, berkembang dan terpercaya, yang mampu melayani anggota dan masyarakat lingkungannya berkehidupan *salam*, penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan.
- c. **Misi:** Mengembangkan BMT Insan Mulia sebagai sarana *gerakan pembebasan, gerakan pemberdayaan, dan gerakan keadilan* sehingga terwujud kualitas masyarakat disekitar BMT yang *salam*, penuh keselamatan dan kesejahteraan.
- d. **Tujuan:** Mewujudkan kehidupan keluarga anggota dan masyarakat di sekitar dengan *salaam*, penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan.⁶²


⁶¹ Dokumentasi BMT Insan Mulia Palembang 2015

⁶² *Ibid.*

3. Struktur Organisasi Dan Pembagian Tugas Pada BMT Insan Mulia Palembang

Untuk melaksanakan kegiatan oprasional secara efektif dan efesien, suatu perusahaan ataupun badan usaha harus mempunyai struktur organisasi yang jelas. Untuk itu, Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Insan Mulia menyusun organisasinya sebagai berikut :

Gambar 4. 1
Struktur Organisasi



4. Produk dan Jasa BMT Insan Mulia Palembang

BMT Insan Mulia Palembang dalam operasional telah memiliki produk dan jasa yang ditawarkan kepada para nasabah yaitu terdiri dari:

- a. Tabungan Berkah adalah simpanan yang menggunakan akad wadi'ah yad dhamanah. Setoran awal minimal Rp. 10.000,-, tidak dikenakan biaya administrasi. Setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000,-.
- b. Tabungan Idul Fitri adalah simpanan yang diperuntukan untuk hari Raya Idul Fitri menggunakan akad mudharabah dengan nisbah 40:60%. Setoran awal minimal Rp. 20.000,- setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,- tidak dikenakan administrasi bulanan.
- c. Tabungan Aqiqah dan Qurban adalah simpanan yang diperuntukan aqiqah atau qurban dengan menggunakan akad mudharabah dengan nisbah 40:60%. Setoran awal minimal Rp. 20.000,- setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,- tidak dikenakan administrasi bulanan.
- d. Tabungan Pintar dan Pendidikan adalah tabungan yang dipergunakan untuk biaya pendidikan baik secara perseorangan atau lembaga pendidikan dengan menggunakan akad mudharabah dengan nisbah 40:60% tidak dikenakan administrasi bulanan.
- e. Tabungan Walimah adalah tabungan yang dipergunakan untuk pernikahan dengan menggunakan akad mudharabah dengan nisbah 40:60% tidak dikenakan administrasi bulanan.
- f. Tabungan Berjangka adalah simpanan yang disimpan dalam jangka waktu tertentu yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah

dengan menggunakan akad mudharabah. Deposito minimal Rp. 1.000.000,-. Nisbah bagi hasil 12 bulan (40:60) 24 bula (50:50).

- g. Pembiayaan *murabahah*, yaitu akad penyediaan barang berdasarkan prinsip jual beli, dimana BMT membelikan kebutuhan barang nasabah (investasi/modal) dan BMT menjual kembali kepada nasabah ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Nasabah membayar dengan cara cicilan dalam jangka waktu tertentu.
- h. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan modal usaha berdasarkan sistem bagi hasil dengan nisbah sesuai kesepakatan.
- i. Pinjaman Qord adalah pinjaman untuk sosial yang hanya diperuntukan untuk kaum dhuafa.
- j. Layanan jasa, BMT Insan Mulia Palembang juga melayani pembayaran listrik, telpon, PDAM, Finance, pulsa dll.⁶³

5. Ketentuan Umum Pemberian Pembiayaan

- a. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan pembiayaan adalah anggota masyarakat yang memiliki simpanan di BMT Insan Mulia dan pembiayaan baru dapat diberikan jika pinjaman lama telah lunas, serta pembayaran cicilan pembiayaan sesuai dengan akad pembiayaan.
- b. Menyampaikan permohonan pembiayaan/pinjaman dengan melampirkan
 - 1. Fotocopy identitas diri KTP/SIM dan Kartu Keluarga

⁶³ Dokumentasi BMT Insan Mulia Palembang 2015

2. Fotocopy surat Jaminan/ Agunan (Sertifikat/BPKB/dll)
 3. Fotocopi Rekening Listrik dan Air
- c. Bersedia disurvei tempat tinggal dan usaha.
 - d. Jangka waktu ansuran minimum 1 bulan maksimum 10 bulan.
 - e. Ketentuan keuntungan (Margin) akad Murabahah 2,5 % perbulan dari perhitungan pembiayaan pokok.
 - f. Pembiayaan diatas Rp.2.000.000 wajib memberikan jaminan (BPKB/Sertifikat/dll) disesuaikan dengan jumlah pembiayaan.
 - g. Pembiayaan tidak lebih dari 10% dari jumlah tabungan.
 - h. Jika telat bayar, maka wajib membayar infak sesuai dengan yang disepakati.
 - i. Apabila nasabah peminjam meninggal, maka sisa hutang harus diselesaikan oleh yang menjamin/ahli waris.
 - j. Kepada nasabah yang permohonannya disetujui oleh BMT Insan Mulia maka dibebankan biaya administrasi sebesar 1% dari pembiayaan.
 - k. Kepada nasabah yang pemohonnya belum disetujui BMT Insan Mulia, maka berkas pemohon tidak bisa dikembalikan.
- e. Nasabah yang telah menandatangani surat permohonan pembiayaan, maka telah menyetujui ketentuan umum ini.⁶⁴

⁶⁴ Dokumentasi BMT Insan Mulia Palembang 2015

B. Analisis Data Pembiayaan dan Pendapatan Murabahah

1. Analisis Perkembangan Pembiayaan Murabahah

Data-data yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan data yang di dapat dari laporan bulanan BMT Insan Mulia Palembang. Berikut ini penulis akan menyajikan data pembiayaan murabahah selama tiga tahun terakhir dari tahun 2013 sampai tahun 2015.

Tabel 4.1

Pembiayaan *Murabahah* Insan Mulia Palembang

Priode 2013-2015 (Dalam Rupiah)

Bulan	2013	2014	2015
Januari	57550000	47100000	134700000
Februari	45000000	43400000	175800000
Maret	34500000	44700000	205500000
April	68600000	41100000	207850000
Mei	21700000	26875000	203500000
Juni	28179000	75010000	153500000
Juli	58300000	53500000	57500000
Agustus	18200000	104750000	214200000
September	43570000	121100000	157500000
Oktober	59900000	131700000	182600000
November	40080000	79700000	237350000
Desember	30224000	133300000	262200000
Jumlah	505803000	902235000	2192200000

Berdasarkan pada tabel 4.1 diatas kita dapat melihat komitmen BMT Insan Mulia untuk mengerjakan sector rill secara terus-menerus dengan mengoptimalkan pencapaiannya. Sehingga selalu ada peningkatan disetiap tahunnya. Dapat dilihat nilai pembiayaan murabahah pada tahun 2013 sebesar Rp. 50.5803.000,-, pada tahun 2014 sebesar Rp.

902.235.000,-, pada tahun 2015 sebesar Rp. 2.192.200.000,-. Melihat dari jumlah total pembiayaan murabahah secara keseluruhan pertahunnya maka dapat disimpulkan bahwa terjadinya kenaikan pembiayaan murabahah disetiap tahunnya.

2. Analisis Perkembangan Pendapatan Murabahah

Berikut ini penulis akan menyajikan data pendapatan murabahah selama tiga tahun terakhir dari tahun 2013 sampai tahun 2015.

Tabel 4.2

**Pendapatan *Murabahah* BMT Insan Mulia Palembang
Priode 2013-2015 (Dalam Rupiah)**

Bulan	2013	2014	2015
Januari	8487900	6500000	13990500
Februari	7132784	6868100	13234400
Maret	7558750	6578300	20069500
April	8381450	5923500	19109250
Mei	6888592	6401400	18162750
Juni	6966350	6636975	17667450
Juli	8936400	5512650	15170675
Agustus	7046200	8543975	15892338
September	5540500	6923750	20787500
Oktober	8443400	11152900	21437703
November	5627900	8858350	23578146
Desember	7392000	13292500	25922905
Jumlah	88402226	93192400	225023117

Dapat dilihat nilai pendapatan dari pembiayaan *murabahah* pada tahun 2013 sebesar Rp. 88.402.226,-, pada tahun 2014 sebesar Rp. 93.192.400,-, pada tahun 2015 sebesar Rp. 225.023.117,-. Melihat dari jumlah total pendapatan dari pembiayaan *murabahah* secara keseluruhan

pertahunya makan dapat disimpulkan bahwa terjadinya kenaikan pendapatan dari pembiayaan *murabahah* yang disalurkan disetiap tahunnya.


C. Analisis Deskriptif

Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Pendapatan BMT Insan Mulia Palembang dapat dilihat dengan menggunakan hasil pengolahan SPSS 17.0 sebagai berikut:

1. Uji Normalitas

Untuk memenuhi validitasnya suatu metode yang dapat diuji dengan memenuhi syarat asumsi klasik normalitas dengan menggunakan *Normal Probabilitas Plot*. Uji normalitas adalah uji yang dilakukan untuk mengecek apakah data penelitian kita berasal dari populasi yang sebarannya normal. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh dari hasil penelitian berdistribusi normal atau tidak.

GAMBAR 4.2
Uji Normalitas



Dari hasil output tampilan *normal probability plot* diatas, dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal. Hal ini mengindikasikan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas artinya data ini terdistribusi normal.

2. Uji F Statistik

Uji F merupakan uji kelayakan model, apakah model regresi linier sederhana yang diajukan adalah model yang layak untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersamaan.

Tabel 4.3
Uji F Statistik

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1.016E15	1	1.016E15	155.760	.000 ^a
Residual	2.219E14	34	6.525E12		
Total	1.238E15	35			

a. Predictors: (Constant), Pembiayaan

b. Dependent Variable: Pendapatan

Berdasarkan output Uji ANOVA diatas disebut juga sebagai uji F statistik. Untuk menguji hipotesis apakah pendapatan BMT dapat digunakan oleh pembiayaan murabahah dengan cara membandingkan hasil angka F sebesar 155,760 dengan tingkat signifikansi 0,000 karena angka sig < 0,05 maka H₀ ditolak dan H₁ diterima berarti signifikan

artinya variabel bebas pembiayaan *murabahah* mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel tidak bebasnya yaitu pendapatan BMT.

3. Uji Koefisien Regresi

Koefisien regresi ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap pendapatan BMT.

Bilangan konstan (a) adalah bilangan yang menunjukkan pembiayaan *murabahah* sebelum adanya pengaruh dari pendapatan BMT (X=0)

Koefisien Regresi (b) positif, maka menunjukkan adanya pengaruh terhadap jumlah pembiayaan *murabahah* terhadap pendapatan BMT.

Tabel 4.4
Koefisien Regresi

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3783536.551	737218.087		5.132	.000
Pembiayaan	.075	.006	.906	12.480	.000

a. Dependent Variable: Pendapatan

Output ini merupakan output persamaan regresi. Persamaan regresi linier adalah

$$Y = a + bX$$

Keterangan:

Y = Variabel dependen yaitu pendapatan BMT

X = Variabel Independen yaitu pembiayaan *Murabahah*

a = Angka Konstan (dari unstandardized coefficients) dalam hal ini sebesar : **3783536,551**

b = Angka koefisien regresi sebesar : **0,075**

Jadi persamaan regresinya adalah $Y = 3783536,551 + 0,075$ (Pembiayaan *Murabahah*) artinya sebagai berikut:

a = Konstanta sebesar **3783536,551** artinya apabila $x = 0$. Hal ini menyatakan bahwa jika nilai pembiayaan *murabahah* dianggap konstan (sebesar 0), maka nilai pendapatan adalah sebesar **3783536,551**.

b = Koefisien variabel pembiayaan menunjukkan sebesar 0,075 menyatakan bahwa setiap peningkatan pembiayaan sebesar satu satuan (Rp. 1), maka akan meningkatkan pendapatan BMT sebesar Rp.0,075,-. Atau setiap penurunan jumlah pembiayaan *murabahah* sebesar satu

satuan maka akan menurunkan pendapatan BMT sebesar 0,075 (tidak menggunakan persen, karena data bentuknya jutaan, bukan rasio/persen).

4. Uji R Square (R^2)

R Square (R^2) sering disebut dengan koefisien determinasi, adalah mengukur kebaikan sesuai dari persamaan regresi yaitu untuk menghitung besarnya peranan atau pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai R^2 terletak antara 0 – 1, dan kecocokan model dikatakan lebih baik kalau R^2 semakin mendekati 1.

Tabel 4.5
Uji R Square (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.906 ^a	.821	.816	2.55448E6	1.613

a. Predictors: (Constant), Pembiayaan

b. Dependent Variable: Pendapatan

Berdasarkan output diatas dapat dilihat Nilai R Square sebesar 0,821, hal ini berarti variabel pendapatan BMT (Y) dapat dijelaskan oleh variabel pembiayaan *murabahah* (X) sebesar 82,1%, sedangkan sisanya sebesar 17,9% dijelaskan oleh factor-faktor lain. Faktor-faktor tersebut yaitu PPOB (Paymen Point Online Bank) 2,1%, ADM Tabungan 4,3% dan ADM Pembiayaan 11,5%.

5. Uji t Statistik

Uji t yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. Uji ini dapat dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel atau dengan melihat kolom signifikansi pada masing-masing t hitung, Pada tahap ini dilakukan uji t, bertujuan untuk mendapatkan signifikansi peran secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan asumsi variabel independen yang lain dianggap konstan.

Tabel 4.6
Uji t Statistik

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3783536.551	737218.087		5.132	.000
Pembiayaan	.075	.006	.906	12.480	.000

a. Dependent Variable: Pendapatan

H_0 : Tidak berpengaruh signifikan

H_1 : Berpengaruh secara signifikan

Kriteria keputusan;

Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_1 ditolak

Dengan kriteria keputusan tolak H_0 pada saat $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada alpha (α) 5%. Berdasarkan tabel *Coefficients* tersebut, diperoleh t_{hitung} sebesar 12.480 dengan t_{tabel} pada alpha 5% sebesar 2.03011 maka H_0 ditolak karena $t_{hitung} 12.480 > t_{tabel} 2.03011$ pada alpha 5% artinya tingkat pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan BMT Insan Mulia Palembang.

Variabel pembiayaan mendapatkan statistik uji t sebesar 0,075 dengan signifikansi sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa parameter estimasi antara variabel pendapatan dengan pembiayaan *murabahah* yang dibentuk menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang menunjukkan angka yang lebih besar dari 0,05 maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya pengaruh variabel pendapatan BMT dengan pembiayaan *murabahah* adalah *positif* dan *signifikan* sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial pembiayaan *murabahah* BMT mempunyai pengaruh terhadap pendapatan BMT dan dapat digunakan sebagai prediktor dalam model persamaan regresi.

Berdasarkan uraian diatas, dilihat dari output nilai R Square sebesar 0,821, hal ini berarti variabel pendapatan BMT (Y) dapat dijelaskan oleh variabel pembiayaan *murabahah* (X) sebesar 82,1%, sedangkan sisanya sebesar 17,9% dijelaskan oleh factor-faktor lain. Faktor-faktor tersebut yaitu PPOB (Paymen Point Online Bank) 2,1%, ADM Tabungan 4,3% dan ADM Pembiayaan 11,5%.

Dan berdasarkan hal diatas, hal ini membuktikan bahwa ada pengaruh antara pembiayaan *murabahah* dengan pendapatan BMT secara *positif* dan *signifikan*, penyebab ini disebabkan oleh :

1. Nilai pendapatan yang selalu meningkat, dari pembiayaan *murabahah* pada tahun 2013 sebesar Rp. 88.402.226,-, pada tahun 2014 sebesar Rp. 93.192.400,-, pada tahun 2015 sebesar Rp. 225.023.117,-. Melihat dari jumlah total pendapatan dari pembiayaan *murabahah* secara keseluruhan pertahunnya maka dapat disimpulkan bahwa terjadinya kenaikan pendapatan dari pembiayaan *murabahah* yang disalurkan disetiap tahunnya.
2. Jumlah nasabah pembiayaan *murabahah* yang selalu mengalami peningkatan pula. Pada tahun 2013 sebanyak 197 nasabah, pada tahun 2014 sebanyak 372 nasabah, pada tahun 2015 sebanyak 688 nasabah.

Hal ini membuktikan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap pendapatan BMT secara *positif* dan *signifikan*, yang berarti ada pengaruh antara pembiayaan *murabahah* dengan pendapatan BMT Insan Mulia Palembang maka dinyatakan semakin meningkat jumlah pembiayaan *murabahah* maka semakin meningkat juga pendapatan BMT.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan pada BAB IV, mengenai pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap pendapatan BMT Insan Mulia Palembang dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan hasil print out SPSS 17,0 dan pengambilan data dari pembiayaan dan pendapatan *murabahah* dari tahun 2013 sampai 2015 pada BMT Insan Mulia Palembang dapat disimpulkan bahwa pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap pendapatan BMT Insan Mulia Palembang memiliki pengaruh yang positif dan signifikan.
2. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh persamaan regresinya yaitu, $Y = 3783536,551 + 0,075X$. Dilihat secara keseluruhan perkembangan pembiayaan *murabahah* dari tahun 2013 sampai 2015 mengalami kenaikan. Hal ini pun berakibat pada perkembangan total pendapatan BMT ikut meningkat dari tahun 2013 sampai 2015. Pada pendapatan *murabahah* menunjukkan hasil 0,826 dan artinya hubungan kedua variabel sangat kuat. Hal ini dikarenakan pendapatan *murabahah* merupakan salah satu pendapatan utama di BMT Insan Mulia Palembang yang memberikan kontribusi terhadap total pendapatan BMT. Sedangkan hasil untuk t hitung adalah sebesar 12,48 dimana lebih besar dari tabel t yang sebesar 2,03011. Ini berarti hipotesis H_1 diterima artinya terdapat hubungan yang sangat signifikan antara pendapatan *murabahah* dengan total pendapatan

BMT Insan Mulia Palembang, yang berarti ada pengaruh antara pembiayaan *murabahah* dengan pendapatan BMT Insan Mulia Palembang. Hal ini membuktikan bahwa pembiayaan *murabahah* merupakan produk yang dapat meningkatkan pendapatan BMT.

B. Saran

Dari hasil study dan penelaahan tentang kajian yang tertuang dalam pembahasan skripsi ini, kiranya tidak berlebihan jika penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. BMT Insan Mulia Palembang sebagai mitra ummat, dengan pembiayaan *murabahah* ini diharapkan, pembiayaan tersebut dapat terus diberikan bagi usaha mikro kecil dan menengah khususnya yang betul-betul membutuhkan modal usaha. Karena dilihat pada kondisi sekarang ini mencari pembiayaan sangat sulit bagi pedagang kecil yang ingin memiliki usaha.
2. BMT Insan Mulia Palembang diharapkan dapat terus mengembangkan bentuk pembiayaan *murabahah* dengan mempermudah proses pembiayaan yang diberikan untuk para pelaku usaha mikro.
3. Dalam era globalisasi ini untuk mengikuti perkembangannya, diharapkan pengetahuan SDM BMT Insan Mulia Palembang agar ditingkatkan lagi sehingga masyarakat luas akan lebih mengenal dan percaya pada lembaga Keuangan Syariah pada kasus BMT Insan Mulia Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahnya

Abdan, Muhammad Zaidi. *Lembaga Perekonomian Umat di Dunia Islam*. Bandung: Angkasa, 2013.

Adnan, Muhammad Akhyar. *Murabahah Menuju Musyarokah, Upaya Mendorong Optimalisasi Sektor Riel Jurnal Akutansi dan Auditing Indonesia*, 2009.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah dari Teori kepraktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank syari'ah: Suatu pengenalan umum*. Jakarta: Tazkia Institut, 2000.

Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*. Jakarta: Alvabet, 2002.

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Wali Pers.

Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2001.

Harun, Nasroen , *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya media Pratama, 2000.

Karim, Adiwarmarman Azwar, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010.

Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Wali Pers, 2011.

Kasmir. *Dasar-Dasar Perbanka*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Penerbit Kencana Media Group, 2012.

Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* , Yogyakarta, UPP AMP YKPN, 2003.

Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005.

Muhammad. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UII Pres 2004.

- Mujieb, Muhammad Abdul. et.al., *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Ridwan, Ahmad Hasan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*. Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2013.
- Rosyidin, Ahmad Dahlan, *Lembaga Mikro dan Pembiayaan Mudharabah*. Yogyakarta: Pustaka Global Utama, 2004.
- Siregar, Syofian. *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif Dilengkapi dengan Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17*.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Wangsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Wiratna, Sujarweni V. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.
- Wiroso. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005.
- Niswonger, "*Prinsip-prinsip Akuntansi*", <http://www.pengertian-pendapatan-dan-jenis-jenisnya.html>.(diakses, 25 Agustus 2015)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,906 ^a	,821	,816	2554478,689 26	1,613

a. Predictors: (Constant), Pembiayaan

b. Dependent Variable: Pendapatan

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1,016E15	1	1,016E15	155,760	,000 ^a
	Residual	2,219E14	34	6,525E12		
	Total	1,238E15	35			

a. Predictors: (Constant), Pembiayaan

b. Dependent Variable: Pendapatan


Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3783536,55 1	737218,087		5,132	,000
	Pembiayaan	,075	,006	,906	12,480	,000

a. Dependent Variable: Pendapatan

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Pendapatan



Titik Persentase Distribusi t (df = 1 - 40)

Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
df	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
1	1.00000	3.07768	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	318.30884
2	0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.32712
3	0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453
4	0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318
5	0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343
6	0.71756	1.43976	1.94318	2.44691	3.14267	3.70743	5.20763
7	0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	4.78529
8	0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079
9	0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.29681
10	0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370
11	0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470
12	0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92963
13	0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85198
14	0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97684	3.78739
15	0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	3.73283
16	0.69013	1.33676	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	3.68615
17	0.68920	1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89823	3.64577
18	0.68836	1.33039	1.73406	2.10092	2.55238	2.87844	3.61048
19	0.68762	1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86093	3.57940
20	0.68695	1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.84534	3.55181
21	0.68635	1.32319	1.72074	2.07961	2.51765	2.83136	3.52715
22	0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81876	3.50499
23	0.68531	1.31946	1.71387	2.06866	2.49987	2.80734	3.48496
24	0.68485	1.31784	1.71088	2.06390	2.49216	2.79694	3.46678
25	0.68443	1.31635	1.70814	2.05954	2.48511	2.78744	3.45019
26	0.68404	1.31497	1.70562	2.05553	2.47863	2.77871	3.43500
27	0.68368	1.31370	1.70329	2.05183	2.47266	2.77068	3.42103
28	0.68335	1.31253	1.70113	2.04841	2.46714	2.76326	3.40816
29	0.68304	1.31143	1.69913	2.04523	2.46202	2.75639	3.39624
30	0.68276	1.31042	1.69726	2.04227	2.45726	2.75000	3.38518
31	0.68249	1.30946	1.69552	2.03951	2.45282	2.74404	3.37490
32	0.68223	1.30857	1.69389	2.03693	2.44868	2.73848	3.36531
33	0.68200	1.30774	1.69236	2.03452	2.44479	2.73328	3.35634
34	0.68177	1.30695	1.69092	2.03224	2.44115	2.72839	3.34793
35	0.68156	1.30621	1.68957	2.03011	2.43772	2.72381	3.34005
36	0.68137	1.30551	1.68830	2.02809	2.43449	2.71948	3.33262
37	0.68118	1.30485	1.68709	2.02619	2.43145	2.71541	3.32563
38	0.68100	1.30423	1.68595	2.02439	2.42857	2.71156	3.31903
39	0.68083	1.30364	1.68488	2.02269	2.42584	2.70791	3.31279
40	0.68067	1.30308	1.68385	2.02108	2.42326	2.70446	3.30688

Catatan: Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam kedua ujung



Baitul Maal wa Tamwil - BMT
INSAN MULIA
Membangun Ekonomi Syariah

Badan Hukum No. 819/BH/VII.7/2011

Nomor : 029/B/BMT-IM/XI/2015
Lampiran :
Perihal : **Balasan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
UIN Raden Fatah
-di
Palembang

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Teriring salam Keselamatan dan Kesejahteraan. Semoga Aktivitas Kita semua tetap dalam kerangka beribadah kepada Allah SWT. Amin.
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hermawati, S.E.I
Jabatan : General Manager BMT Insan Mulia

Menerangkan bahwa mahasiswa dibawah ini:

Nama : Yuli Erviana
NIM : 10190121

Telah kami setuju untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian "**Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Pendapatan BMT Insan Mulia Palembang**"

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama bapak/ibu kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Palembang, 6 November 2015

Hermawati, S.E.I

General Manager BMT Insan Mulia



KETENTUAN UMUM PEMBIAYAAN

Pihak-pihak yang berhak mengajukan pembiayaan adalah anggota masyarakat yang memiliki simpanan di BMT Insan Mulia dan pembiayaan baru dapat diberikan jika pembiayaan lama telah lunas, serta pembayaran cicilan pembiayaan sesuai dengan surat akad pembiayaan.

Mengisi aplikasi permohonan pembiayaan dengan melampirkan.

- A. Fotocopy identitas diri KTP/SIM dan Kartu Keluarga
- B. Fotocopy surat Jaminan/ Agunan (Sertifikat/BPKB/dll)
- C. Fotocopy Rekening Listrik dan Air

Bersedia disurvei tempat tinggal dan usaha

Angka Waktu angsuran minimum satu bulan maksimum 10 bulan

Ketentuan Keuntungan (Margin) akad Murabahah 2,5% perbulan dari perhitungan pembiayaan pokok.

Pembiayaan diatas Rp. 2000.000 wajib memberikan jaminan (BPKB/Sertifikat/ dll) disesuaikan dengan jumlah pembiayaan.

Pembiayaan tidak lebih dari 10% dari jumlah tabungan.

Jika telat bayar, maka wajib membayar infak sesuai disepakati dalam akad.

Apabila nasabah peminjam meninggal, maka sisa hutang harus diselesaikan oleh yang menjamin/ ahli waris.

Kepada nasabah yang permohonan pembiayaan disetujui BMT Insan Mulia, maka dikenakan biaya administrasi sebesar 1% dari pembiayaan.

Kepada nasabah yang permohonannya yang belum disetujui BMT Insan Mulia, maka berkas permohonan tidak bisa dikembalikan.

Nasabah yang telah menandatangani surat permohonan pembiayaan, maka telah menyetujui ketentuan umum ini.



Baitul Maai wa Tamwil - BMT
INSAN MULIA
 Membangun Ekonomi Syariah
 Badan Hukum No. 819/BH/VII.7/2011

FORMULIR PEMBIAYAAN

: Permohonan Pembiayaan

Yth,
 BMT Insan Mulia
 Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
 Yang bertanda tangan di bawah ini:

- : _____
- Anggota : _____
- pekerjaan/Usaha : _____
- alamat Rumah : _____
- telepon/ Hp : _____
- pendapatan/Bulan : _____
- pengeluaran/Bulan : _____

Yang ini mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada BMT INSAN MULIA

- untuk : _____
- lama Waktu : _____
- untuk Keperluan : _____
- lain : _____

Sejauh ini surat permohonan pembiayaan saya buat dengan sebenarnya. Atas dikabulkan permohonan ini, saya patuh taati semua ketentuan yang saya tetapkan dan ketentuan-ketentuan berlaku di BMT Insan Mulia. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Mengetahui
 Orang Tua/Wali/Suami/Istri *)

Palembang,
 Pemohon

Tanda tangan: _____
 bertanda tangan sebagai mengetahui permohonan ini adalah selaku orangtua/suami/istri/anak/wali/ (*)
 pemohon yaitu sebagai memberikan izin untuk memohon pembiayaan/pinjaman kepada BMT dan
 bertanggung jawab menjamin atas segala sesuatu yang terjadi dengan pembiayaan diberikan BMT







Tujuan Penggunaan Dana

Jenis Barang diperlukan	Jumlah	Merk Harga (Rp)	Keterangan

Alasan Pembiayaan diperlukan

DAFTAR KONSULTASI

Nama : Yuli Erviana
 NIM : 10 19 0121
 Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam
 Judul Skripsi : Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Pendapatan BMT Insan Mulia Palembang
 Pembimbing I : Dr. Maftukhatusolikhhah, M.Ag

No	Hari/Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
1	8-8-2016	ACC BAG I Langkah BAG II	
2	16-9-2016	Revisi BAG II	
3	30-9-2016	Revisi sub bab pendapatan BAG II	
4	18-10-2016	ACC BAG II	
5	19-10-2016	Langkah BAG III & IV Revisi BAG III	
6	20-10-2016	ACC BAG IV & V	
7	21-10-2016	ACC Keseluruhan Siap diujikan	

DAFTAR KONSULTASI

Nama : Yuli Erviana
 NIM : 10 19 0121
 Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam
 Judul Skripsi : Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Pendapatan BMT Insan Mulia Palembang
 Pembimbing II : Muhammad Rusdi SE.M.Sc

No	Hari/Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
1	Rabu/26-8-2015	- Menganti judul Proposal	<u>SR</u>
2	Kamis/27-8-2015	- Pengajuan judul proposal baru dan Acc judul baru	<u>SR</u>
3	Kamis/3-9-2015	- Pengajuan proposal	<u>SR</u>
4	Selasa/14-10-2015	- Revisi proposal	<u>SR</u>
5	Rabu/15-10-2015	- Acc proposal, lanjut BAB I - III	<u>SR</u>
6	Rabu/11-11-2015	- Pengajuan BAB I - III	<u>SR</u>
7	Kamis/12-11-2015	- ACC BAB I - III, lanjutkan BAB IV	<u>SR</u>
8	Rabu/03-02-2016	- Pengajuan BAB IV (Hasil penelitian)	<u>SR</u>
9	Senin/29-3-2016	- Revisi BAB IV dan Penambahan teori	<u>SR</u>

DAFTAR KONSULTASI

Nama : Yuli Erviana
NIM : 10 19 0121
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Pendapatan BMT Insan Mulia Palembang
Pembimbing II : Muhammad Rusd SE.M.Sc

No	Hari/Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
10	Senin/28-3-2016	- Revisi BAB IV dan V penambahan teori dan analisa	
11	Kamis/21-04-2016	- Revisi BAB IV dan BAB V	
12	Senin/23/05-2016	- Pengajuan hasil revisi BAB IV dan BAB V	
13	Kamis/02-06-2016	- ACC BAB IV dan BAB V	